



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON MENYANCANG
KECAMATAN KARYA PENGGAWA
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1), huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian dengan Alasan Meninggal Dunia, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Peratin Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Nomor: 141/46/KPTS/VI.08.05/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Surat Keterangan Kematian dari Peratin Pekon Menyancang Nomor: 472.12/42/VI.08.05/2023 pada tanggal 18 Juli 2023;
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 176 / PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat untuk pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON MENYANCANG KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** :
- Memberhentikan :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
AZI ZUROHMAN	Laki-Laki	Pekon Menyancang

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 01 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MARLINI



Merah Gunawan